

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG KUNO DI KOTA LHOKSEUMAWA

Yoesrizal M. Yoesoef

Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe

yoesrizal@iainlhokseumawe.ac.id

Endang Widia Pangesti

Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe

widiapangestiendang@gmail.com

Abstract

Recently, people are purchasing and selling more old money in many areas including Lhokseumawe, the prices offered are varied from tens of thousands, hundreds of thousands, even millions. This research aims to explain the practice of old money trading and the factors which influence this transaction at Lhokseumawe including the Sharia Economic Law review toward old money trading. The result of the research indicates that there are 2 types of mechanism for purchasing and selling the ancient money in Lhokseumawe, the first step where someone looks for old money himself and then resells it, the second, seller sells someone else's money by agreement where the seller will provide a place for such a transaction. On the other hand, there are two methods of old money sale which are direct selling (sell it manually) and purchasing it via online. Besides, there are several factors encouraging the old money transaction development at Lhokseumawe, namely: economic factors, hobbies, uniqueness factors, the collectors' hobby, scarcity factors, and historical values. In Sharia Economic Law observation, the old money sale transactions are "permissible" because the old money is no longer applied for a medium of exchange. Likewise, because of its high price, the commercial of old money is allowed. Meanwhile, the old money becomes a high value and antique object/merchandise like other art items such as ancient furniture and paintings. Therefore, high prices determination for old money exchange is reasonable and permissible in the KHES (kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) which is one of the references in Sharia Economic law.

Keyword: *Sharia Economic Law, Purchasing and Selling, The Old Money*

A. Pendahuluan

Islam merupakan ajaran yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam hal muamalah segala bentuknya pada dasarnya boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya, berbeda dengan ibadah yang pada dasarnya itu haram sebelum ada dalil yang menghalalkannya. Objek muamalah dalam Islam sangat luas, dalam Al-Quran dan Sunnah banyak membicarakan mengenai muamalah antara lain tentang jual beli, tukar-menukar, pinjam meminjam dan lain-lain.

Dalam Al-Quran Allah telah menganjurkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Baqarah: 275 yang artinya: *"Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"*.

Jual beli merupakan cara manusia berinteraksi satu dengan yang lain, bertukaran (harta dengan harta) dengan maksud untuk memilikinya (Damyauddin Djuwaini, 2008: 69). Dalam jual beli ada beberapa hal yang tidak dibolehkan, salah satunya adalah praktik riba. Riba berarti *z-ziyadah* (tambahan), *an-nama* (tumbuh). Istilah riba telah digunakan oleh masyarakat jahiliyah, dimana riba yang diaplikasikan pada masa itu adalah tambahan dalam bentuk pelunasan utang. Dengan demikian, riba dapat diartikan dengan tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya ganti rugi yang sah kepada penambahan tersebut (Muhammad Ayub, 2007: 91).

Berkaitan dengan jual beli tentu tidak terlepas dari uang. Dalam perkembangan muamalah kini telah terjadi transaksi dimana barang yang telah tidak memiliki nilai atau harga lagi menjadi barang yang sangat dicari dan diminati oleh beberapa kalangan dan bahkan memiliki nilai jual yang tinggi untuk barang tersebut, seperti uang kuno. Jual beli uang kuno tersebut telah ramai terjadi di pasar-pasar atau dimanapun, harga yang ditawarkan pun beragam ada yang puluhan, ratusan ribu, bahkan jutaan.

Jual beli uang seperti dolar, riyal, poundsterling, dan semisalnya termasuk uang kertas yang hukumnya dalam muamalah sama dengan hukum uang logam, baik emas maupun perak. Diharamkan jual beli satu jenis mata uang sebagian dengan sebagian lainnya jika tidak tunai maupun jangka dengan jangka waktu. Diperbolehkan menjual satu jenis dari mata uang itu

dengan mata uang lainnya jika dengan tunai dan seketika itu (Ad-Duwaisy, 2005: 315).

Bila praktik status uang tersebut masih memiliki nilai maka secara hukum itu tidak sah dalam jual beli karena dalam islam, persamaan jenis pertukaran dapat mengindikasikan riba jika nominalnya berbeda dan tidak tunai, dan hal ini menyebabkan tidak sahnya transaksi jual beli tersebut. sedangkan apabila status uang kuno tersebut tidak memiliki nilai lagi artinya telah menjadi barang biasa maka praktik jual beli menjadi sah sesuai dengan syara'. Namun terdapat sedikit keanehan bahwa harga yang ditawarkan adalah terlampau tinggi jauh dari nilai harga uang itu sendiri seperti uang 5 rupiah dijual menjadi 20.000 rupiah. Uang kuno koin 1000 memiliki harga ratusan bahkan sampai jutaan. Misal, pada selembarnya zaman dulu tertera nilai 1 rupiah. Ternyata ada saja orang yang berani membeli dan rela membayarnya dengan harga (misal) Rp500.000,00. Pelaku umumnya para kolektor barang antik (<https://uangindonesia.com/hukum-jual-beli-uang-kuno/>: 3 November 2018).

Fenomena yang terjadi saat ini banyak orang yang memperjual belikan uang kuno karena dianggap sudah menjadi barang antik dan banyak peminat yang mencarinya baik dari dalam maupun dari luar negeri. Jual beli uang kuno tersebut telah masuk ke berbagai kota di Indonesia tak terkecuali di daerah Lhokseumawe, praktik jual beli uang kuno telah marak terjadi di kota Lhokseumawe karena mereka menganggap bisnis ini sangat menguntungkan dengan modal yang kecil. Para penjual uang kuno yang ada di Lhokseumawe sangat banyak hanya saja praktiknya tidak memiliki lokasi atau pasar khusus untuk jual beli uang kuno tersebut melainkan para penjual hanya memasarkannya secara online dan juga dari mulut kemulut, atau para penjual sendiri yang menghampiri pembeli untuk menawarkan uang kuno tersebut. praktik tersebut di Lhokseumawe juga banyak dari kalangan remaja dan orang dewasa.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut di karenakan hal ini adalah fenomena baru yang terjadi di kalangan masyarakat kota Lhokseumawe.

B. Pembahasan

a. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam islam *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-sfira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan: "jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".

Dalam definisi di atas terdapat kata "harta", "milik", "dengan", "ganti" dan "dapat dibenarkan" (*alma'dzun fih*). Yang dimaksud dengan harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksudkan dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pembagian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat membedakan dengan jual beli yang terlarang (Abdul Rahman dkk, 2010: 67).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Landasan syara' jual beli di syariatkan berdasarkan alquran, sunnah, dan ijma' (Amir Syafiruddin, 2005: 194):

- a. Berdasarkan Al-Quran QS. Al-Baqarah: 275 yang Artinya: "*dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".
- b. Berdasarkan Sunnah dalam sabda Rasulullah Saw yang artinya: "*dari rifa'ah bin Rafi' ra: bahwasanya Nabi Saw. Ditanya: pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: "ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih". (H.R al-Bazzar dan disahkan Hakim)*".
- c. Berdasarkan ijma': dimana para Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. namun

demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama hanafiah, rukun jual beli hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* (Nasrun Haroen, 2000: 115).

Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, kerelaan antar kedua belah pihak tidak dapat dilihat, karena kerelaan berhubungan dengan hati masing-masing pihak (Siti Nur Fatoni, 2014: 190).

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang di beli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (*aqidain*)

Para Imam Mazhab sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah *baligh*, berakal, kemauan senditi, dan berhak membelanjakan hartanya.

Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut pendapat Maliki dan Syafi'i, Tidak sah. Hanafi dan Hambali berpendapat sah jika telah *mumayyiz* (Muhammad ad-Dimasyqi, terj. Abdullah Zaki Alkaf, 2014: 204). Akan tetapi Hanafi dan Hambali mensyaratkan harus ada izin terlebih dahulu dari walinya, dan dengan izin itu dibenarkan lagi sesudah penjualan.

b. Objek Jual Beli

Objek jual beli terbagi menjadi dua, yaitu barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar (harga). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada;
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan;
- 3) Barang tersebut harus berupa barang yang memiliki manfaat;
- 4) Barang yang dijual belikan harus suci; Mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang yang sebenarnya najis, akan tetapi mengandung unsur kemanfaatan dan tidak dikonsumsi dapat diperjualbelikan (Abdul Ghafor A, 2010: 40). Misalnya, kotoran hewan yang dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman sebagai rabuk.
- 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli secara jelas, baik spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya;

Untuk menentukan apakah syarat kejelasan suatu objek jual beli itu sudah terpenuhi atau belum, adat kebiasaan (*urf*) mempunyai peranan penting (Ahmad Azhar B,2000: 81). Apabila *urf* memandang jelas, umpamanya jual beli kacang tanah yang sudah waktu ditunai, tetapi masih dalam tanah, kacang dalam tanah itu sudah memenuhi syarat kejelasan.

- 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui;
- 7) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli;
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut;
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad;
- 10) Barang yang dijualbelikan harus miliknya sendiri; Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali dengan izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.

c. *Ijab Qabul*

Agar *ijab* dan *qabul* dalam jual beli dapat mengakibatkan sahnya akad, maka harus memenuhi beberapa syarat berikut (Zainuddin al-Malibari, 2014: 767):

- 1) Jangan ada pemisah diantara keduanya
- 2) Tidak boleh menyisipkan lafal selain *ijab qabul*
- 3) Makna *ijab* dan *qabul* harus sesuai,
- 4) Tidak menggunakan kata-kata *ta'liq*
- 5) Tidak boleh dibatasi dengan waktu

4. Macam-macam Jual beli

Dilihat dari segi penentuan harga, akad jual beli dapat dikategorikan kedalam empat macam yaitu:

- a. *Ba'i al-murabahah*, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Jadi dalam jual beli murabahah penjual harus memberi tahu kepada pembeli mengenai harga pokok barang yang ia beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.
- b. *Bai at-Tauliyah*, yaitu jual beli barang dengan harga sama dengan harga pokok tanpa adanya penambahan atau pengurangan.
- c. *Bai al-Wadhiah*, yaitu jual beli barang dengan harga kurang dari harga pokok pembelian (terdapat tingkat kerugian tertentu)
- d. *Bai al-Musawwamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akad tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar (Yesi Sunart dkk, 2018, h. 453).

b. Praktik Jual Beli Uang Kuno Di Kota Lhokseumawe dan Faktor-Faktor Yang Mendorong Perkembangannya

Banyak masyarakat yang menyukai uang rupiah Indonesia dan menjadikannya sebagai koleksi ataupun mahar dalam suatu pernikahan dikarenakan keindahan yang dimiliki setiap uang-uang rupiah tersebut.

Keindahan uang kuno rupiah tersebut sebenarnya merupakan sejarah dari rupiah itu sendiri sebagai mata uang resmi Indonesia. Sudah banyak pahlawan, daerah nusantara, hewan nusantara dan kebudayaan yang tergambar di mata uang rupiah. Banyak seri yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengganti, memperbaiki, dan menyempurnakan mata uang rupiah. Karena rupiah merupakan cerminan dari bangsa Indonesia.

Uang kertas kuno ini juga didasarkan pada pemikiran bahwa nilai seni yang ada pada lembaran-lembaran uang ini merupakan tapak sejarah bangsa. Nilai seni merupakan kualitas yang ada pada uang kuno terdapat dalam karya seni, baik kualitas yang bersifat kasat mata. Nilai-nilai yang dihayati oleh siniman/ seniwati dalam lingkungan sosial budaya masyarakat yang kemudian diekspresikan dalam wujud karya seni dan dikomunikasikan kepada penikmatnya tersebut. Ini tidak bisa dilupakan oleh rakyat Indonesia. Seluruhnya ini adalah uang kertas yang sah, yang dulu digunakan sebagai alat transaksi jual beli. Uang kertas kuno paling mahal adalah uang kertas cetakan Republik Indonesia Serikat (RIS), serta uang kertas seri wayang cetakan Belanda dan Jepang untuk Indonesia. Di pasaran, uang kertas kuno seri ini bisa menembus harga Rp 3-6 juta per lembarnya. Semakin tua dan langka uang kertasnya, makin mahal uang kuno tersebut.

Para penjual uang kuno di kota Lhokseumawe sekarang sangat banyak hanya saja belum memiliki lokasi atau pasar khusus untuk jual beli uang kuno tersebut, dimana selama ini para penjual memasarnya secara *daring*, mulut-kemulut atau datang kekediaman para penjual langsung.

Penulis mendapatkan 2 jenismekanisme jual beli uang kuno di Lhokseumawe, pertama seseorang mencari sendiri uang kuno dan kemudian ia jual kembali dan cara kedua si penjual menjual uang kuno milik orang lain dengan persetujuan mereka, ini berarti si penjual menyediakan jasa tempat dalam transaksi di atas. Sedangkan transaksi penjualan uang kuno bias terjadi dengan 2 cara, yaitu: *pertama* menjual langsung barang dagangan, cara ini adalah cara terbaik, dimana pembeli atau penjual bisa saling bertransaksi secara langsung sehingga dapat mengurangi unsur penipuan yang terjadi dan pastinya harga bisa dibicarakan dengan detail dan aman karena mata uang kuno yang diperjualbelikan tertata rapi di toko sehingga pembeli dapat

mengetahui spesifikasi mata uang kuno yang ingin dibelinya, terutama kondisinya. *Kedua* secara *daring*; dimana pembeli membeli atau memesan suatu uang kuno secara *daring* di website ataupun media sosial punya penjual tersebut. *Pemesan* tidak perlu cemas akan kejelasannya karena penjual secara detail memberikan spesifikasi mata uang kuno yang diinginkan oleh pembeli disertai dengan foto mata uang kuno tersebut. Dengan demikian dapat diketahui juga bahwa uang kuno yang diperjualbelikan itu telah ada dan dapat diserahkan pada waktu transaksi tersebut dilakukan kecuali pada jual beli pesanan. Uang rupiah kuno yang dipesan sudah ada barangnya, tetapi penyerahannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dimana untuk mempermudah dalam menerangkan kualifikasi barang dagangan maka Foto uang yang diunggah akan diberi keterangan meliputi kondisi dan keunikan uang tersebut. Terkadang apa yang diterima oleh pembeli tidak sesuai yang dikatakan oleh penjual. Tetapi penulis mendapatkan bahwa jual beli secara *daring* ini pada kenyataannya masih ada pembeli yang dirugikan dengan perbedaan kondisi dari gambar mata uang yang diunggah dengan barang yang diterima pembeli sehingga ada yang merugikan mereka.

Dalam mengoleksi suatu barang ataupun hanya sekedar membeli, pembeli/pengoleksi uang kuno di Lhokseumawe tentunya juga memperhatikan kualitas dari barang tersebut. Dimana setiap kecacatan sekecil apapun misalnya noda dan atau goresan akan mempengaruhi nilai jualnya. Oleh karena itu, para kolektor uang ini banyak melakukan modifikasi atau suatu rekondisi pada uang kuno seperti memodifikasi dengan memberikan tekanan untuk menghilangkan lipatan halus dari uang kertas kuno. Selain itu para kolektor juga menilai dan mau memberi harga yang tinggi berdasarkan keunikan kombinasai nomor seri suatu mata uang dimana kombinasi nomor seri yang cantik akan meningkatkan nilai jual suatu mata uang, walaupun mata uang tersebut belum menjadi mata uang kuno.

Maka secara garis besar, dari hasil penelitian penulis mendapatkan Faktor-faktor pendorong dalam pengembangan bisnis jual beli uang kuno, diantaranya:

a. Faktor hobi

Dipengaruhi kegemaran dan kesenangan mengkoleksi uang para pedagang menjadikan itu sebagai ladang bisnis bagi mereka. Kegemaran uang kuno salah satu hobi yang tidak lekang digerus zaman. Seiring perkembangannya era modern, para domestik uang kuno justru semakin berjemuran di berbagai belahan dunia. Hobi uang kuno terus menjangkau polosok daerah bersama dengan pesatnya perkembangan komunitas uang kuno.

b. Kelangkaan dan Nilai Sejarah.

Berdasarkan informasi dari kolektor, daya tarik utama uang rupiah kuno selain fisiknya adalah kelangkaannya. Selain itu, nuansa sejarah terkandung dalam uang rupiah kuno. Semakin lama dan antik akan membuat semakin tinggi harganya. Sebagai contoh, uang kuno pecahan 25 rupiah ber seri hewan yang terbit pada tahun 1957 yang beredar hanya beberapa hari sebelum akhirnya ditarik kembali. Pastinya harga dari uang tersebut akan sangat tinggi mengingat penggunaannya hanya sebentar. Sehingga, tidak jarang uang rupiah kuno yang semakin sulit ditemukan akan semakin tinggi harganya. Kearena kesejahrahan merupakan proses yaitu *story* barang tersebut ataupun proses perjuangan seseorang untuk mendapatkan uang kuno yang diinginkannya.

c. Faktor keunikan:

Uang kuno logam biasanya mempunyai lubang pada bagian tengahnya. Mulai dari ukuran kecil senilai 1 sen hingga nominal lebih besar seukuran keping *compact disc* (CD). Di bagian belakang koin itu terdapat ukiran hewan yang menunjukkan tahun pembuatan uang tersebut, contohnya lambang shio kuda, berarti uang itu dibuat pada tahun kuda. Kalau ada gambar shio naga, berarti dibuat pada tahun naga. Hal-hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri dalam penjualan uang kuno. di Kota Lhokseumawe saat ini terdapat beberapa penjual yang menjajakan uang kuno baik uang rupiah maupun uang kuno dari negara lain, baik itu uang kuno kertas ataupun uang kuno koin. Di Kota Lhokseumawe, masyarakat juga dapat menjual uang lama yang mereka miliki yang sudah tergolong langka. Menariknya dalam transaksi tersebut mata uang kuno ini dapat dinilai dengan harga yang lebih tinggi. Contohnya, uang koin 50

rupiah berbahan nikel, bergambar burung cendrawasih dengan keluaran atau cetakan tahun 1971 tersebut dihargai sepuluh ribu rupiah. Sedangkan uang 50 rupiah berbahan kuningan, bergambar komodo dengan keluaran atau cetakan tahun 1995 dihargai lima belas ribu rupiah. Uang 5 rupiah dijual menjadi 20.000 rupiah. Uang kuno koin 1000 memiliki harga ratusan bahkan sampai jutaan.

Harga dalam jual beli uang kuno yang ada di Kota Lhokseumawe terbagi menjadi 2, yaitu: harga beli penjual dan harga jual penjual kepada pembeli. *Pertama*, harga beli penjual. Dalam membeli uang kuno, para pembeli memiliki kriteria penilaian yang berbeda-beda pada uang kertas dan koin. Uang kertas dibeli dari pemasok dan/atau pengepuldi Kota Lhokseumawe. Mereka mengubah persepsi tentang uang kuno yang kebanyakan masyarakat menganggapnya sebagai sampah menjadi barang berharga yang bernilai ekonomis tinggi. Selanjutnya Pedagang menetapkan harga dan membuka penawaran uang kuno yang mereka jual dengan kisaran harga tertentu yang ditentukan berdasarkan tolak ukur para pedagang dalam menentukan harga jual uang kuno antara lain tingkat kesulitan memperoleh uang kuno, kondisi fisik uang kuno, nominal angka yang terdapat pada uang, bahan uang kuno (khusus uang kuno koin), dan logo yang terdapat pada uang kuno (Wawancara Dengan Munawir dan Zulfahmi, Penjual Uang Kuno, Juli 2019).

c. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Uang Kuno

Dalam Islam, pada dasarnya seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukumnya adalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya (Mardani, 2012:6), Namun di antara jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Dalam membahas hukum jual beli uang kuno ini, ada baiknya kita melihat sebuah hadist yang artinya: *"Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan."* (Riwayat

Al Bukhary dan Muslim) (Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, 2004: 114).

Jika ditelaah dari hadits di atas menjelaskan tentang 2 kelompok barang ribawi. Kelompok pertama adalah mata uang atau uang dan kelompok kedua adalah makanan. Namun mata uang di atas di*qiyaskan* dengan emas dan perak. Dalam menentukan *illat* emas dan perak, para ulama memiliki perbedaan pendapat dimana Ada 3 pendapat besar dalam hal di atas, yaitu:

1. *Illahnya* adalah *al-wazn* (timbangan). Artinya, emas dan perak dilarang untuk ditukar kecuali dengan aturan khusus, karena kedua benda ini ditimbang. Ini merupakan pendapat an-Nakhai, az-Zuhri, ats-Tsauri, dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Namun ini pendapat yang tidak kuat. Karena jika *Illahnya* adalah karena emas dan perak itu adalah karena timbangan, tentu aturan di atas berlaku untuk semua benda yang ditimbang lainnya, seperti tembaga, bahan makanan, minyak, dan sebagainya. Padahal ulama sepakat bahwa jual beli semacam ini boleh dilakukan secara kredit.
2. *Illahnya* adalah *ghalabah tsamaniyah* (yang umumnya dijadikan mata uang). Artinya, aturan tukar menukar yang rumit itu, hanya berlaku untuk benda yang umumnya dijadikan sebagai mata uang. Dan umumnya adalah emas atau perak. Ini merupakan pendapat yang masyhur dari Imam Malik dan Imam as-Syafii. Namun pendapat ini ada yang mengkritiknya karena dengan menyatakan bahwa *Illahnya* adalah *ghalabah tsamaniyah*, ini akan sangat membatasi berlakunya aturan tersebut. Karena *Illah* yang tidak bisa dikembangkan untuk kasus yang lain, tidak bisa untuk dijadikan *Illah*. Disamping hikmah larangan adanya riba dalam tukar menukar mata uang, bukan hanya khusus untuk emas dan perak saja.
3. *Illahnya* adalah *muthlaq tsamaniyah* (semua benda yang dijadikan mata uang). Artinya, aturan tukar menukar yang rumit itu, berlaku untuk semua benda yang dijadikan sebagai mata uang. Meskipun berupa kertas atau logam lainnya. Ini adalah satu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam malik, dan Imam Ahmad. Pendapat ini pula yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam dan Ibnul Qoyim. Pendapat ketiga inilah dianggap lebih

mendekati kebenaran, karena *Illah* ini mencakup seluruh mata uang, yang itu merupakan sasaran terjadinya riba (Adiwarman A. Karim dan Oni Sahoni, 2015: 29).

Illah aturan yang rumit untuk emas adalah karena statusnya sebagai mata uang, maka semua benda yang berstatus sebagai mata uang, berlaku aturan itu. Sebaliknya, benda yang dulunya mata uang, namun saat ini tidak lagi diberlakukan dan menjadi uang antik, tidak berlaku aturan di atas. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang hukum jual beli uang kuno, jawaban beliau:

ليس فيه بأس ؛ لأن العملة القديمة أصبحت غير نقد ، فإذا كان مثلاً عنده من فئة الريال الأولى الحمراء أو من فئة خمسة أو عشرة التي بطل التعامل بها وأراد أن يبيع ذات العشرة بمائة فلا حرج ؛ لكونها أصبحت سلعة ليست بنقد ، فلا حرج

Artinya

“Tidak masalah. Karena mata uang kuno, sudah bukan lagi alat tukar. Misalnya ada orang yang memiliki beberapa lembar mata uang real dulu, yang warnanya merah, atau uang 5 atau 10 real yang tidak lagi diberlakukan untuk alat tukar, kemudian dia hendak menjual 10 real itu dengan 100 real, hukumnya boleh. Karena uang kuno semacam ini sudah menjadi barang dagangan, dan bukan mata uang, sehingga tidak masalah” (<https://pengusahamuslim.com/3723-jual-beli-mata-uang-kuno-1898>, 5 Juli 2019).

Berdasarkan keterangan di atas, mata uang kuno, yang tidak lagi menjadi alat tukar dan masyarakatpun tidak lagi menerimanya, boleh diperjual belikan meskipun dengan nilai yang lebih besar. Misal, uang kuno Rp 1, dijual dengan harga 10 ribu.

Pada dasarnya, jual beli mata uang kuno tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya. Uang kuno merupakan barang berharga terutama bagi penggemar numismatik. Uang kuno disini merupakan benda yang bernilai seperti halnya lukisan karya seorang siniman terkenal dengan harga yang sangat mahal. Sebagaimana yang penulis kutip dari al-Qhazali yang mengatakan bahwa manusia sebagai pribadi yang kompleks/multi dimensional yang mempunyai kesenangan akan kebendaan kehidupan dan

kepandaian. Masing-masing dari sifat-sifat manusia itu disamping merupakan bagian dari keseluruhan kepribadiannya senang terhadap hal-hal yang ganjil. Seperti kesenangan, memuaskan keinginan mata yang senang melihat objek-objek yang indah.

Berkaitan dengan jual beli uang kuno di atas maka uang termasuk dalam golongan benda *qimi*¹. Misalnya lukisan karya seniman tertentu, kuda balap yang terlatih, dan sebagainya yang hanya terdapat di nilai dengan harga tidak dapat diganti dengan benda lain. Oleh karena itu mata uang kuno rupiah merupakan harta yang bernilai, menurut jumbuh ulama harta adalah setiap sesuatu yang bernilai diantara manusia dan diwajibkan perusakannya diwajibkan mengganti dan dibolehkan oleh syariat di manfaatkan pada waktu tidak darurat.

Selain itu, Praktik jual beli tentunya tidak terlepas dari kerelaan (*ridhâ*) para pihak, karena ini merupakan kaidah umum yang harus dipenuhi ketika melakukan transaksi jual beli. Tujuannya adalah supaya salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini sesuai kaidah fikih "*Sesungguhnya jual beli itu sah berdasarkan saling meridhai*" (Enang Hidayat, 2015: 60).

Kaidah ini selaras dengan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 29 yang Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*". Dalam Hadits Nabi lainnya yang diriwayatkan dari Said al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda: "*sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*" (HR AlBaihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Dalam kaidah fiqh lainnya disebutkan: *Hukum asal setiap sesuatu yang sah dimanfaatkannya, maka sah pula diperjualbelikannya, kecuali adanya dalil yang mengharamkannya.* Kaidah di atas berhubungan dengan objek yang bisa

¹Harta *qimi* adalah harta yang tidak terdapat padanannya di pasaran, atau terdapat padanannya, akan tetapi nilai tiap satuan benda, seperti hewan, rumah, berbagai jenis karpet, intan dan mutiara.

diperjualbelikan dan dimanfaatkannya. Dalam hal ini terdapat syarat-syaratnya, yaitu sebagai berikut:

1. Benda yang diperjualbelikan itu ada manfaatnya. Dengan demikian benda yang tidak ada manfaatnya sama sekali tidak bisa dijadikan objek jual beli, karena hukumnya tidak sah. Selain itu termasuk menginfakkan harta yang tidak ada manfaatnya termasuk ria atau *mubazir*, seperti serangga yang tidak bisa diperjualbelikan karena tidak ada manfaatnya.
2. Manfaat benda tersebut diperbolehkan oleh syara'. Jadi apabila dua syarat di atas terpenuhi, maka benda tersebut boleh dimanfaatkan. Karena prinsip dasar setiap benda adalah boleh diperjualbelikan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Senada dengan kaidah di atas adalah kaidah berikut: *Sesuatu yang diperbolehkannya memanfaatkannya menjadi tempat bergantungnya akad dan menjadi dasar urusan harta, padanya dibangun kebolehan memperjualbelikannya.*

Maksud kaidah tersebut adalah sesuatu yang bukan harta tidak pantas dijadikan harta dan dimilikinya. Begitu juga harta yang tidak mempunyai nilai menurut syara' tidak halal diperjualbelikan kecuali harta tersebut bisa dimanfaatkan pada jalan yang diperbolehkan oleh syara'. Apabila tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak boleh diperjualbelikannya dan tidak boleh mengadakan akad timbal balik atau saling terima darinya, karena dianggap tidak memiliki sifat-sifat yang melekat pada harta tersebut yaitu harta tersebut dapat dimanfaatkan dan dimanfaatkannya pada jalan yang diperbolehkan oleh syara'. Jual beli barang ada manfaat tetapi tidak barang terlarang dan najis sebagai mana hadist yang artinya: *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi*

manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjualbelikannya dan memakan uang jual belinya".*

Dari uraian di atas, unsur kerelaan menjadi syarat utama dalam melakukan transaksi jual beli, termasuk dalam Praktik jual beli uang kuno. Terjadinya transaksi jual beli uang kuno ini apabila pihak pembeli sudah sepakat dengan penjual, terjadi kerelaan di antara keduanya. Dalam Islam, segala jenis barang boleh untuk diperjualbelikan. Namun barang yang menjadi objek jual beli haruslah barang yang dinilai sebagai harta (*al-mal*). Sesuatu yang bukan harta tidak pantas dijadikan harta dan dimiliki. Begitu juga harta yang tidak mempunyai nilai menurut Syara' tidak halal diperjualbelikan kecuali harta tersebut dapat dimanfaatkan pada jalan yang diperbolehkan oleh syara', baik dengan cara dimakan, diminum, ditungguangi, dan lain sebagainya. Uang kuno yang diperjualbelikan dengan tujuan untuk kesenangan, hobi, koleksi dan mahar pernikahan hukumnya sah karena tidak bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu mata uang rupiah kuno merupakan benda yang tidak diharamkan dalam Islam untuk diperjualbelikan. Hal ini diperkuat dengan pendapat Komisi Fatwa dan Riset Ilmiah KSA bahwa: *"Selama benda itu tidak tercampur dengan benda yang haram maka boleh untuk diperjualbelikan"*(Majalah Mawaddah, 2008: Edisi 11, Tahun Ke-1). Jika mengandung kombinasi yang haram, maka haram diperjualbelikan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan para ulama terkait masalah muamalah tidak dijelaskan secara khusus mengenai jual beli uang kuno, namun dalam KHES menjelaskan objek jual beli yang dibolehkan dalam Islam seperti dalam Pasal 76 tentang objek Bai': a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada; b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan; c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu; d. Barang yang dijualbelikan harus halal; e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh

pembeli; f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui; g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada ditempat jual beli; h. Sifat barang yang dapat diketahuisecara langsung okeh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut; i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (9):*harta adalah benda yang dapat di miliki, di kuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik bergerak maupun tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis* (PPHIMM ,2009: 3).

Ulama membagi harta di lihat dari berbagai segi, antara lain:

1. Dilihat dari aspek kebolehan memanfaatkannya oleh *syara'*,harta di bagi kepada *mal mutaqawwim* dan *ghairu mutaqawwim*.
2. Dilihat dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, harta di bagi kepada *'iqar* dan *manqul*,
3. Dilihat dari segi ada atau tidak adanya harta sejenis di pasaran, harta di bagi kepada harta *mitsli* dan *qimi*(Ghufon A.Mas'adi, 2002: 20).

Berkaitan dengan jual beli uang rupiah kuno diatas, maka uang kuno tersebut, termasuk harta *qimi*, Termasuk jenis harta ini dikarenakan mata uang rupiah kuno termasuk harta (benda) yang susah didapatkan di pasaran (terjadi kelangkaan), jika pun terjadi persamaan, maka itu hanya terbatas pada ukurannya, karena setiap mata uang memiliki nomor seri yang berbeda-beda tiap lembaranya.Dalam jual beli mata uang rupiah kuno terdapat persamaan jenis pertukaran, yaitu antara mata uang dengan mata uang. Maka hal ini dapat mengindikasikan adanya riba jika tidak memenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut:

1. Ukuran keduanya harus sama, berat (jika satuan barang berdasarkan timbangan) atau volume (jika satuan barangnya berupa liter).
2. Serah terima kedua barang harus tunai di majelis akad, tidak boleh 10 gram emas singapura diterima sekarang dan 10 gram emas jakarta di terima dilain hari.

Apabila kedua syarat tersebut tidak di penuhi, maka para ulama sepakat bahwa transaksi yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (Erwandi Tarmizi, 2017: 531). Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW yang artinya : *“Ubaidah bin Ash-shamit r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: (pertukaran) antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam itu harus sama dan di bayar kontan. jika berbeda (penukaran) barang di atas, maka jual lah barang tersebut sekehendak kamu sekalian dengan syarat di bayar kontan”*(Adiwarman A. Karim Dan Oni Sahoni, 2015: 29).

Maka dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya jual beli uang kuno tidak berbeda pada jual beli pada umumnya. Uang kuno merupakan barang berharga terutama bagi penggemar *numusmatik*, para kolektor dan para penghobbi uang kuno. Uang kuno disini merupakan benda yang bernilai seperti halnya lukisan karya seorang siniman terkenal dengan harga yang sangat mahal.

Sebagaimana Imam Ibnu Utsaimin mengatakan tidak masalah jual beli uang kuno Karena mata uang kuno, sudah bukan lagi alat tukar. Misalnya ada orang yang memiliki beberapa lembar mata uang real dulu, yang warnanya merah, atau uang 5 atau 10 real yang tidak lagi diberlakukan untuk alat tukar, kemudian dia hendak menjual 10 real itu dengan 100 real, hukumnya boleh. Karena uang kuno semacam ini sudah menjadi barang dagangan, dan bukan mata uang, sehingga tidak masalah. itu mata uang rupiah kuno merupakan benda yang tidak diharamkan dalam Islam untuk diperjualbelikan. Hal ini sependapat Komisi Fatwa dan Riset Ilmiah KSA bahwa: “Selama benda itu tidak tercampur dengan benda yang haram maka boleh untuk diperjualbelikan”. Jika mengandung kombinasi yang haram, maka haram diperjualbelikan.

Praktik jual beli tentunya tidak terpecah dari kerelaan para pihak penjual dan pembeli, ini merupakan sesuatu transaksi yang harus terpenuhi. Sebagaimana dalam surat an-Nisa’ 29 dan hadis Nabi dari Said al-Khudri yang intinya jual beli itu harus berlaku suka sama suka. Sebagaimana yang dilakukan oleh para pembeli uang kuno mereka saling merelakan, para

kolektor mengkoleksi uang kuno karena hobby atau suka, tidak ada unsur pemaksaan.

Menurut penulis jual beli uang kuno ada manfaatnya bagi para penjual dan kolektor, karena para kolektor membeli atau mengkoleksi uang kuno tentunya mereka tidak hanya mengkoleksi, namun pada suatu saat mereka akan menjual lagi kepada kolektor lain dengan harga yang lebih mahal. Karena semakin lama uang kuno semakin mahal.

Pada dasarnya setiap benda adalah boleh diperjualbelikan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Senada dengan kaidah di atas adalah kaidah berikut: *Sesuatu yang diperbolehkannya memanfaatkannya menjadi tempat bergantungnya akad dan menjadi dasar urusan harta, padanya dibangun kebolehan memperjualbelikannya.* Maksud kaidah tersebut adalah sesuatu yang bukan harta tidak pantas dijadikan harta dan dimilikinya. Begitu juga harta yang tidak mempunyai nilai menurut syara' tidak halal diperjualbelikan kecuali harta tersebut bisa dimanfaatkan pada jalan yang diperbolehkan oleh syara'. Sebagaimana jual beli uang kuno.

C. Penutup

Berdasarkan penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada 2 jenis mekanisme jual beli uang kuno di Lhokseumawe, pertama: seseorang mencari sendiri uang kuno dan kemudian ia jual kembali dan cara ke dua si penjual menjual uang kuno milik orang lain dengan persetujuan mereka, ini berarti si penjual menyediakan jasa tempat dalam transaksi di atas. Sedangkan transaksi penjualan uang kuno bias terjadi dengan 2 cara, yaitu: *pertama* menjual langsung barang dagangan, *Kedua* secara *daring*; dimana pembeli membeli atau memesan suatu uang kuno secara *daring* di website ataupun media sosial punya penjual tersebut. Selain itu, Ada beberapa Faktor yang mendorong perkembangan transaksi jual beli uang kuno di kota Lhokseumawe, yaitu: faktor ekonomi, hobi, faktor keunikan, faktor kegemaran para kolektor, faktor kelangkaan dan nilai sejarah.

2. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli uang kuno tersebut adalah "boleh" karena uang kuno tidak lagi diberlakukan untuk alat tukar. selain itu tingginya harga uang kuno juga diperbolehkan karena adanya faktor-faktor yang mendorong harga uang kuno tersebut. Karena uang kuno tersebut tidak dipakai lagi sebagai mata uang atau alat tukar perdagangan tetapi uang kuno itu menjadi objek perdagangan yang bernilai tinggi dan menjadi barang antik sebagaimana barang-barang seni lainnya misalnya perabotan dan lukisan kuno yang bernilai harga tinggi. Oleh karena itu, makam pemberian harga yang tinggi bagi pertukaran uang kuno adalah wajar dan diperbolehkan dalam KHES yang menjadi salah satu acuan dalam hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafor Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ad-Duwaisy, Syeikh Ahmad bin 'Abdurrazaq, *Fatwa-Fatwa Jual Beli oleh Ulama-Ulama Besar Terkemuka*", Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2005.
- Adiwarman A. Karim Dan Oni Sahoni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisa Fikih Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UIIPress, 2000.
- Amir Syafiruddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq, Alaih: Bagian Munakahat dan Mu'amalat*, Jakarta: Kencana, 2004.

Damyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017.

Ghufon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

<https://pengusahamuslim.com/3723-jual-beli-mata-uang-kuno-1898.html> di Akses Pada Tanggal 5 Juli 2019.

<https://uangindonesia.com/hukum-jual-beli-uang-kuno/> diakses pada tanggal 3 November 2018.

KHES pasal 76 tentang Objek Bai', www.badilag.net , diakses pada tanggal 16 Februari 2019.

Majalah Mawaddah, Edisi 11, Tahun Ke-1, Jumadil Ula – Jumadil Tsaniyah 1429 H (Juni 2008). Lihat Redaksi Konsultasi, “*Bolehkah Jual Beli Benda-Benda Antik?*” dikutip dari <http://konsultasisyariah.com> diakses 5 Juli 2019.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Radika Aditama, 2011.

Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: Gramedia, 2007.

Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2014.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Lihat pusat pengkajian hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Wawancara Dengan Zulfahmi, Penjual Uang Kuno di Desa Alue Lim Kec. Blang Mangat Pada Tanggal 10 Juli 2019

Wawancara Dengan Rozi, Haikal dan Munawir Sebagai Penjual Uang Kuno di Desa Pusong Lama Kec. Banda Sakti Pada Tanggal 11 Juli 2019

Wawancara Dengan M. Yusuf Sebagai Pembeli Uang Kuno di Desa Blang Teue Kec. Blang Mangat Pada Tanggal 12 Juli 2019

Yesi Sunart dkk, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Kuno di Pasar Sukabumi*, "Jurnal", vol. 4, No. 2, Tahun 2018

Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid 1, terj Moch Anwar dkk, Bandung: Sinar BARU Algensindo, 2014.

LAMPIRAN :

Contoh Gambar mata uang kuno yang diperjualbelikan di Lhokseumawe:



